



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145  
Telepon/Fax (0721) 701609/ 702673, 702971, 703475, 701252 Fax. (0721) 702767  
Website : <http://www.unila.ac.id>, E-mail: [humas@kpa.unila.ac.id](mailto:humas@kpa.unila.ac.id)

---

**SURAT EDARAN**  
**Nomor: 6291 /UN26/SE/2025**

**TENTANG**  
**PENGUATAN INKLUSIVITAS DAN PENCEGAHAN DISKRIMINASI**  
**BERDASARKAN GENDER, SUKU, AGAMA, RAS, DAN ANTARGOLONGAN**  
**(SARA)**  
**DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG**

Yth.

1. Para Dekan Fakultas
2. Direktur Pascasarjana dan Program Profesi
3. Para Ketua Lembaga
4. Para Kepala Biro
5. Para Kepala UPA
6. Para Ketua Jurusan/Bagian
7. Para Koordinator Program Studi
8. Seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa di lingkungan Universitas Lampung

Dalam rangka mewujudkan lingkungan Universitas Lampung yang aman, nyaman, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh sivitas akademika, serta untuk mendukung penguatan budaya akademik yang menghargai keberagaman, Universitas Lampung menegaskan komitmen terhadap inklusivitas dan pencegahan segala bentuk diskriminasi berdasarkan gender, suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada seluruh sivitas akademika Universitas Lampung hal-hal sebagai berikut:

**A. Prinsip Umum**

1. Universitas Lampung menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman, kesetaraan, serta penghormatan terhadap martabat manusia tanpa membedakan gender, suku, agama, ras, dan antargolongan.
2. Setiap individu berhak memperoleh kesempatan yang setara dalam pendidikan, pelayanan, dan aktivitas akademik maupun nonakademik.

**B. Larangan Diskriminasi dan Intoleransi**

1. Seluruh sivitas akademika dilarang melakukan tindakan berupa:
2. Ujaran kebencian, penghinaan, pelecehan verbal maupun nonverbal, serta tindakan diskriminatif berdasarkan gender atau identitas personal lainnya.
3. Tindakan intoleransi, provokasi, perundungan (bullying), atau penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atas dasar SARA.
4. Perlakuan tidak adil dalam pelayanan akademik, administratif, dan kemahasiswaan yang menghambat hak individu karena perbedaan latar belakang.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145  
Telepon/Fax (0721) 701609/ 702673, 702971, 703475, 701252 Fax. (0721) 702767  
Website : <http://www.unila.ac.id>, E-mail: [humas@kpa.unila.ac.id](mailto:humas@kpa.unila.ac.id)

---

**C. Penguatan Budaya Kampus Inklusif**

Dalam pelaksanaan kegiatan akademik dan nonakademik, seluruh unit kerja diminta untuk:

1. Mengutamakan komunikasi yang santun, menghargai keberagaman, dan tidak bias gender maupun SARA.
2. Menjamin kegiatan kampus bersifat inklusif dan tidak mengecualikan kelompok tertentu.
3. Memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh sivitas akademika dalam kegiatan kepanitiaan, organisasi, pelatihan, pengembangan karier, serta program kerja sama.

**D. Tindak Lanjut dan Pelaporan**

1. Setiap dugaan pelanggaran terhadap prinsip inklusivitas dan pencegahan diskriminasi dapat dilaporkan kepada pimpinan unit kerja masing-masing atau kanal pelaporan resmi universitas sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pimpinan unit kerja wajib menindaklanjuti laporan secara objektif, profesional, serta menjamin kerahasiaan pelapor.
3. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal Universitas Lampung.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas kerja sama dan komitmen seluruh sivitas akademika, diucapkan terima kasih.

Bandar Lampung, 4 Juni 2025

a.n. Rektor,

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja  
sama, dan Sistem Informasi,



Prof. Dr. Ayi Ahadiat, S.E., M.B.A.

NIP 196503071991031001